



STANDAR PENDIDIKAN



**LPMI
STIKES NAULI HUSADA**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

NAULI HUSADA SIBOLGA

Jl. Kader Manik Kelurahan Aek Muara Pinang Sibolga Selatan

Telpon/Fax/Email 0631-25561

website : www.stikesnaulihusada.co.id email : stikesnaulihusada@email.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES NAULI HUSADA
No.202/STIKes-NH/IX/2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIKes NAULI HUSADA**

- Menimbang**
- a. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal STIKes Nauli Husada dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Nauli Husada
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKes Nauli Husada tentang Penetapan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
 5. Permendiknas/Intek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Statuta STIKes Nauli Husada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Peraturan Ketua STIKes Nauli Husada tentang Penetapan Standar Mutu SPMI STIKes Nauli Husada
- Pertama** Menetapkan Standar Sistem penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua** Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal terusun dalam bentuk Buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan Mutu di Lingkungan STIKes Nauli Husada
- Ketiga** Keputusan Ketua STIKes Nauli Husada ini berlaku mulai tanggal ditetapkan keputusan ini

Ditetapkan di Sibolga, 22 September 2025

Ketua STIKes Nauli Husada




Dra. Meiraty Simatupang SST, MKes
NIDN.0105056501

	STIKES NAULI HUSADA		No/Kode	:	001-1/STD-01/SPMI/2025
			Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN		Revisi	:	4
			Halaman	:	1-8

STANDAR PENDIDIKAN STIKES NAULI HUSADA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA		No/Kode	:	001-1/STD-01/SPMI/2025
			Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN		Revisi	:	4
			Halaman	:	1-8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIKES NAULI HUSADA

1. Visi, Misi STIKes Nauli Husada

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rasional

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap lulusan perguruan tinggi. Rasional dari standar ini adalah untuk menjamin bahwa lulusan tidak hanya menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuannya, tetapi juga memiliki sikap, integritas, serta karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. SKL dirancang untuk melahirkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, serta mampu berpikir kritis, mandiri, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam perumusannya, capaian pembelajaran lulusan harus mempertimbangkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, sertifikasi profesi, serta masukan dari pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dan asosiasi profesi. Dengan demikian, SKL menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, dan penjaminan mutu, sekaligus menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan global.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	001-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-8

3. Pernyataan Isi Standar

Standar Kompetensi Lulusan menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki setiap lulusan program studi. Standar ini dirancang agar lulusan memiliki daya saing, berintegritas, serta mampu berperan sesuai bidang keilmuannya di tingkat nasional maupun internasional. Pernyataan isi ini menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan.

- Lulusan wajib memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai level KKNI, dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL dijabarkan ke profil lulusan dan RPS.
- Standar kompetensi lulusan harus melampaui SN Dikti. Harus adaptif terhadap perkembangan iptek, globalisasi, OBE, RPL, microcredential. CPL diturunkan dari profil lulusan yang relevan dengan dunia kerja dan masyarakat. Menekankan validasi eksternal (stakeholder, tracer study).
- Standar kompetensi lulusan menjadi fokus outcome penilaian. Diukur melalui: tingkat ketercapaian CPL, IPK, masa studi, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, kepuasan pengguna lulusan. Harus menunjukkan daya saing nasional/internasional.
- Menekankan kompetensi lulusan bidang Kesehatan, CPL harus sesuai KKNI dan Profil Kesehatan. Penilaian berbasis: RPS, praktik lapangan, Uji Kompetensi, tracer study, kepuasan mitra.
- CPL harus menekankan penguasaan sains, metodologi ilmiah, dan keterampilan laboratorium. Evaluasi lulusan mencakup keterlibatan riset, publikasi mahasiswa, dan keterampilan analitik.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesional, moral, agama, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila.
- Mampu menyelesaikan masalah kesehatan dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*).
- Mampu melakukan asuhan keperawatan/medis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
- Menerapkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta mengevaluasi persyaratan K3 di tempat kerja.
- Mempertimbangkan kebutuhan pasien secara komprehensif (fisik, mental, dan sosial) secara berkelanjutan.

4. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan adalah Rencana terstruktur dan terukur yang memandu implementasi kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen untuk memastikan mahasiswa mencapai kompetensi lulusan sesuai standar, serta mendukung pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, dapat dirinci sebagai berikut.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	001-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-8

- a. Penyelarasan Visi, Misi, dan Profil Lulusan
 - 1) Menyusun profil lulusan yang sejalan dengan visi–misi perguruan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta tuntutan global.
 - 2) Melakukan analisis kebutuhan (needs assessment) melalui *tracer study*, survei pengguna lulusan, dan benchmarking dengan program studi sejenis pada tingkat nasional.
 - 3) Mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam dokumen kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- b. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 - 1) Merumuskan CPL berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
 - 2) Mengacu pada regulasi yang menekankan fleksibilitas dan pengakuan pembelajaran lampau (RPL).
 - 3) Menyesuaikan CPL dengan instrumen akreditasi BAN-PT (IAPS 4.0) maupun LAM-PTKes.
- c. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
 - 1) Merancang struktur kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dengan pemetaan mata kuliah terhadap CPL.
 - 2) Menetapkan metode pembelajaran aktif (active learning), kolaboratif, dan berbasis proyek (project-based learning) untuk memastikan ketercapaian keterampilan.
 - 3) Mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin, program magang, riset terapan, kewirausahaan, serta sertifikasi profesi sebagai bagian dari strategi pencapaian CPL.
- d. Implementasi Proses Pembelajaran
 - 1) Melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan *student centered learning* untuk mendorong kemandirian mahasiswa.
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan teknologi pembelajaran (Learning Management System, e-library, laboratorium).
 - 3) Menyediakan jalur RPL untuk memberikan fleksibilitas pencapaian kompetensi.
 - 4) Mendorong keterlibatan dosen praktisi, mitra industri, dan asosiasi profesi dalam proses pembelajaran.
- e. Penilaian dan Asesmen Capaian
 - 1) Mengembangkan sistem asesmen berbasis kriteria (criterion-referenced assessment) yang selaras dengan CPL.
 - 2) Menerapkan asesmen autentik (authentic assessment), termasuk portofolio, produk karya, proyek riset, dan sertifikasi profesi.
 - 3) Melaksanakan evaluasi berlapis mulai dari tingkat mata kuliah, program studi, hingga tingkat institusi untuk menjamin konsistensi pencapaian CPL.
- f. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian
 - 1) Melaksanakan *tracer study* dan survei pengguna lulusan secara periodik untuk menilai relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
 - 2) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala untuk

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	001-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-8

memastikan implementasi kurikulum sesuai standar.

- 3) Menggunakan data hasil evaluasi untuk pengendalian mutu, termasuk perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan asesmen.
- g. Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)
 - 1) Melakukan *benchmarking* internasional terhadap standar kompetensi lulusan di perguruan tinggi unggul.
 - 2) Menyusun program peningkatan kapasitas dosen dalam pedagogik, teknologi, dan keilmuan terbaru.
 - 3) Mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan industri ke dalam kurikulum secara dinamis.
 - 4) Menyediakan ruang inovasi akademik melalui riset, start-up mahasiswa, dan kolaborasi internasional.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi program studi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator	Subjek Pelaksana
1	Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Senat Akademik, Tim Kurikulum, Dosen, Asosiasi Profesi
2	Pemetaan CPL ke Kurikulum (OBE)	Tim Kurikulum, Gugus Penjaminan Mutu, Kaprodi
3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis CPL	Dosen Pengampu, Kaprodi, Tim Kurikulum
4	Metode & Strategi Pembelajaran	Dosen, Tim Kurikulum, Gugus Penjaminan Mutu
5	Penilaian Pembelajaran & Bukti Capaian	Dosen, Kaprodi, Gugus Penjaminan Mutu
6	Siklus PPEPP SPMI untuk CPL	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM), Gugus Kendali Mutu Prodi, Kaprodi
7	Pemantauan luaran & umpan balik pemangku kepentingan	LPMI, Unit Tracer Study, Alumni, Stakeholder/Industri
8	Tingkat Keterserapan Kerja (Employment Rate)	Unit Tracer Study, Kaprodi, Pusat Karier
9	Waktu Tunggu Lulusan	Unit Tracer Study, Pusat Karier
10	Kesesuaian Bidang Kerja	Unit Tracer Study, Stakeholder/Industri, Alumni
11	Kepuasan Pengguna Lulusan	Unit Penjaminan Mutu, Stakeholder/Industri, Asosiasi Profesi
12	Sertifikasi Profesi/Industri Lulusan	Prodi, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Industri/Asosiasi Profesi
13	Prestasi/Publikasi/Kompetensi Inti Lulusan	Mahasiswa/Lulusan, Prodi, Dosen Pembimbing, Unit Kemahasiswaan
14	Rekognisi Pembelajaran (RPL)	Prodi, Senat Akademik, LPM, Asesor RPL, Asosiasi Profesi

6. Indikator Ketercapaian

Indikator Ketercapaian adalah ukuran terukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau standar telah dicapai. Indikator ini dirumuskan dalam bentuk parameter kuantitatif maupun kualitatif yang jelas, spesifik, dan dapat diverifikasi.

No	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Perumusan CPL	CPL sesuai dengan MBKM OBE dan sudah tertuang dalam RPS tetapi belum terintegrasi secara menyeluruh	CPL terintegrasi MBKM & OBE	CPL tervalidasi oleh Prodi dan PT	CPL tervalidasi pemangku kepentingan eksternal	CPL diakui secara nasional/internasional (asosiasi profesi)
2	Pemetaan CPL ke Kurikulum (OBE)	Pemetaan awal CPL Mata Kuliah	Pemetaan lengkap CPL–MK–RPS	Mapping diverifikasi eksternal (asesor/mitra)	Kurikulum berbasis OBE diimplementasikan penuh	Kurikulum OBE tersertifikasi/diakui asosiasi profesi/industri
3	RPS berbasis CPL	80% RPS memuat CPL & metode	90% RPS CPL sudah sesuai	100% RPS CPL tervalidasi peer review	Evaluasi efektivitas RPS tiap semester	RPS adaptif (AI, e-learning)
4	Metode & Strategi Pembelajaran	Metode aktif diterapkan sebagian dosen	80% dosen menerapkan OBE aktif	90% dosen menerapkan OBE & MBKM	100% dosen menerapkan OBE & MBKM dan Inovasi digital learning diterapkan	Pembelajaran adaptif & personalisasi (AI-based learning)
5	Penilaian Pembelajaran & Bukti Capaian	Penilaian formatif & sumatif terbatas	Penilaian valid & reliabel 70% mata kuliah	Penilaian transparan & akuntabel 90% mata kuliah	Portofolio digital capaian mahasiswa terintegrasi	Sistem penilaian berbasis outcome (CPL Analytics)
6	Siklus PPEPP (SPMI) untuk CPL	PPEPP berjalan 1 siklus	PPEPP dijalankan rutin tiap tahun	PPEPP melibatkan stakeholder eksternal	PPEPP menghasilkan rekomendasi kurikulum	PPEPP mendukung continuous improvement berstandar internasional
7	Pemantauan luaran & umpan balik stakeholder	Tracer study dilakukan manual	Tracer study digital ($\geq 80\%$ response rate)	Tracer study $\geq 90\%$ response rate	Feedback stakeholder dipakai revisi CPL	Stakeholder advisory board formal terbentuk

8	Tingkat Keterserapan Kerja	70%	75%	80%	85%	$\geq 90\%$
9	Waktu Tunggu Lulusan	Rata-rata 1-3 bulan	≤ 3 bulan	≤ 3 bulan	≤ 3 bulan	≤ 3 bulan
10	Kesesuaian Bidang Kerja	70% sesuai bidang studi	75%	80%	85%	$\geq 90\%$
11	Kepuasan Pengguna Lulusan	Skor kepuasan ≥ 3.2 dari 5	≥ 3.5	≥ 3.7	≥ 3.9	≥ 4.0
12	Sertifikasi Profesi/Industri	60 % lulusan memiliki sertifikasi	65%	70%	80%	$\geq 80\%$
13	Prestasi/Publikasi /Kompetensi Lulusan	10% lulusan berprestasi/ publikasi	20%	30%	40%	$\geq 50\%$
14	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	50% Skema RPL disusun	50%	75%	100%	100%

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	001-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	31 Oktober 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-8

7. Dokumen Terkait

Dokumen Terkait adalah kumpulan dokumen pendukung yang memiliki hubungan langsung dengan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan, bukti, maupun rujukan resmi untuk memastikan standar dapat dipahami, diterapkan, serta dijamin mutunya secara konsisten, pada Standar Kompetensi Lulusan adalah sebagai berikut.

- Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi sebagai arah utama pencapaian kompetensi lulusan.
- Statuta Perguruan Tinggi yang merupakan dasar hukum dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
- Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang memuat strategi pencapaian lulusan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai acuan utama dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai landasan level capaian pembelajaran lulusan.
- Profil Lulusan Program Studi yang merupakan rumusan kompetensi dan peran yang diharapkan dari lulusan.
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang merupakan penjabaran konkret kompetensi yang harus dicapai mahasiswa.
- Kurikulum Program Studi yang memuat struktur pembelajaran untuk mencapai CPL.
- Dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang memuat turunan operasional untuk mengukur pencapaian CPL.
- Hasil *Tracer Study* dan Survei Pengguna Lulusan sebagai umpan balik relevansi SKL dengan kebutuhan dunia kerja.
- Dokumen Penjaminan Mutu Internal (Manual PPEPP, Audit Mutu Akademik) untuk memastikan pencapaian SKL melalui siklus mutu.

8. Referensi

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Instrumen Akreditasi BAN-PT IAPS 4.0
- Instrumen Akreditasi LAM-PTKes

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIKES NAULI HUSADA
--



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

1. Visi, Misi STIKes Nauli Husada

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rationale

Standar Proses Pembelajaran dirancang untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman utama dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan proses pembelajaran agar capaian pembelajaran lulusan (CPL) dapat terwujud secara efektif. Dengan penerapan pendekatan Outcome Based Education (OBE), pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran juga harus mendukung terbentuknya kompetensi lulusan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat, serta relevan dengan tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, standar ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran berlangsung secara sistematis, terencana, terdokumentasi, dan terukur dalam kerangka siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk menjamin mutu internal perguruan tinggi.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

3. Pernyataan Isi Standar

Aspek Rujukan	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran
SN Dikti	Proses pembelajaran harus berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diturunkan dari KKNI dan standar nasional pendidikan tinggi.
Permen 39 Tahun 2025	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib memuat tujuan, bahan kajian, metode, media, asesmen, serta memanfaatkan teknologi digital dalam hybrid/blended learning.
BAN-PT IAPS 4.0	Proses pembelajaran harus memastikan keterkaitan CPL, kurikulum, dan RPS; asesmen dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, serta berbasis bukti capaian.
Instrumen/Matriks LAM	Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan <i>student centered learning</i> , inovasi pedagogi, inklusif, memperhatikan aspek K3, etika, keberlanjutan, serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pembelajaran.
SN Dikti dan BAN-PT	Evaluasi proses pembelajaran wajib dilaksanakan secara berkala melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) untuk menjamin mutu berkelanjutan.
Permen 39/2025 dan LAM	Hasil evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa, alumni, serta pengguna lulusan digunakan secara sistematis untuk memperbaiki proses dan strategi pembelajaran.
SN Dikti + LAM	Dokumentasi seluruh kegiatan pembelajaran (RPS, asesmen, nilai, rekam evaluasi) disusun sistematis sebagai bukti akuntabilitas SPMI dan siap diaudit.

4. Strategi Pencapaian

Untuk menjamin ketercapaian Standar Proses Pembelajaran, setiap program studi di lingkungan STIKes Nauli Husada melaksanakan strategi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan

- Perumusan RPS berbasis CPL dan OBE yang selaras dengan SN Dikti, KKNI, serta visi-misi program studi.
- Penerapan metode pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual dengan pendekatan *student centered learning*.
- Pemanfaatan teknologi digital dalam model hybrid, blended learning, dan pembelajaran adaptif berbasis kebutuhan mahasiswa.
- Pelaksanaan asesmen autentik yang objektif, adil, transparan, dan akuntabel melalui rubrik, portofolio, proyek, serta evaluasi berkelanjutan.
- Integrasi prinsip inklusivitas, etika akademik, K3, dan keberlanjutan dalam setiap proses pembelajaran.
- Evaluasi proses pembelajaran secara berkala menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
- Pemanfaatan umpan balik dari mahasiswa, dosen, alumni, dan pengguna lulusan untuk perbaikan berkesinambungan.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

- h. Dokumentasi seluruh proses pembelajaran secara sistematis sebagai bukti akuntabilitas mutu dan bahan audit internal maupun eksternal.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi program studi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator	Subjek Pelaksana
1	RPS berbasis CPL	Dosen, Koordinator Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu
2	Pengakuan RPL	Pimpinan STIKes, Tim RPL, Senat Akademik
3	Konversi SKS & Beban Belajar	Wakil Ketua I, Dosen Pembimbing Akademik
4	Pembelajaran Adaptif	Dosen, Pusat Pengembangan Pembelajaran, Tim IT
5	Interaksi Dosen–Mahasiswa	Dosen, Mahasiswa, DPA (Dosen Pembimbing Akademik)
6	Asesmen Autentik	Dosen, Tim Penjaminan Mutu, Penguji Eksternal (jika ada)
7	Teknologi Pembelajaran	Dosen, Tim IT, Pusat E-Learning
8	Pendampingan & Bimbingan	DPA, Lembaga Kemahasiswaan, Career Center
9	Evaluasi Proses (PPEPP)	Gugus Kendali Mutu, LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal)
10	Perbaikan Berkelanjutan	Pimpinan Prodi, LPM, Senat STIKes
11	Inklusi & Aksesibilitas, Ramah K3	Pimpinan STIKes, Dosen

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029
1	RPS berbasis CPL	70% RPS berbasis CPL, Belum terdokumentasi penuh	80% RPS berbasis CPL terdokumentasi	90% RPS terintegrasi LMS	95% RPS tervalidasi mutu internal	100% RPS berbasis CPL, digital penuh
2	Pengakuan RPL	Skema RPL tersedia, baru diterapkan terbatas (25 mahasiswa)	50 mahasiswa diakui melalui RPL	≥70 mahasiswa/tahun, 50% prodi melaksanakan	≥80 mahasiswa/tahun, 80% prodi melaksanakan	RPL terintegrasi di semua prodi, dengan sistem audit mutu
3	Konversi SKS & Beban Belajar Paling Banyak 20 SKS dan Semester Berikutnya 24 SKS.	Mekanisme ada, dan beban belajar sudah seragam antar-prodi	80% prodi menerapkan konversi sesuai regulasi, dan beban belajar sudah seragam.	85% prodi konsisten melaksanakan	90% prodi seragam & terdokumentasi	100% prodi konsisten, terdigitalisasi penuh
4	Pembelajaran Adaptif	10% mata kuliah blended learning	55% mata kuliah adaptif	70% mata kuliah adaptif berbasis LMS	85% mata kuliah adaptif, evaluasi reguler	100% mata kuliah adaptif, audit mutu tiap semester
5	Interaksi Dosen Mahasiswa	Rata-rata 8 kali bimbingan/semester/mahasiswa	8 kali/semester	8 kali/semester, terdokumentasi	8 kali/semester, terekam di LMS	≥8 kali/semester, bukti digital lengkap
6	Asesmen Autentik	60% mata kuliah pakai asesmen autentik	75% mata kuliah pakai asesmen autentik	80% mata kuliah pakai asesmen autentik sesuai CPL	85% mata kuliah validasi mutu	100% asesmen autentik, audit mutu internal

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

7	Teknologi Pembelajaran	LMS belum tersedia, dipakai mata kuliah,	65% mata kuliah aktif di LMS	80% mata kuliah aktif, ada multimedia	90% mata kuliah aktif, integrasi analitik belajar	100% mata kuliah aktif, AI & learning analytics
8	Pendampingan & Bimbingan	Ada layanan bimbingan, belum terdokumentasi baik	75% mahasiswa terdokumentasi	≥80% mahasiswa mendapat layanan	≥90% mahasiswa terdokumentasi	100% layanan mentoring akademik, riset, karier berbasis sistem digital
10	Evaluasi Proses (PPEPP)	PPEPP berjalan, belum seragam	70% prodi melaksanakan evaluasi PPEPP	90% prodi melaksanakan, terdokumentasi	95% prodi melaksanakan lengkap	100% PPEPP siklikal dengan rekomendasi implementatif
11	Perbaikan Berkelanjutan	Hasil evaluasi terbatas diimplementasikan	70% rekomendasi ditindaklanjuti	75% ditindaklanjuti	85% ditindaklanjuti	100% tindak lanjut rekomendasi berdampak pada akreditasi & mutu
12	Inklusi & Aksesibilitas	Fasilitas dasar tersedia untuk mahasiswa	60% prodi menyediakan layanan inklusif	80% prodi sediakan layanan inklusif dengan dukungan IT	90% prodi dengan fasilitas aksesibel standar nasional	100% inklusif & aksesibel, sesuai standar nasional & internasional

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	002-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

7. Dokumen Terkait

No	Nama Dokumen	Deskripsi Isi
1	Kebijakan Kurikulum & Pembelajaran	Memuat arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, mengintegrasikan SKL dengan visi-misi perguruan tinggi, serta landasan perencanaan RPS dan strategi pembelajaran.
2	Manual Standar Proses Pembelajaran	Menjelaskan prinsip, tujuan, ruang lingkup, dan siklus PPEPP dalam implementasi proses pembelajaran untuk menjamin ketercapaian SKL.
4	Standar Proses Pembelajaran	Berisi pernyataan standar tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi pembelajaran yang terukur untuk mencapai SKL.
5	SOP Penyusunan & Verifikasi RPS	Mengatur mekanisme penyusunan RPS berbasis CPL-SKL, validasi oleh prodi, dan pengesahan STIKes Nauli Husada
6	Panduan Asesmen Autentik	Menjelaskan metode penilaian berbasis proyek, portofolio, praktik, yang terhubung langsung dengan capaian SKL.
7	Panduan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)	Menetapkan mekanisme pengakuan capaian pembelajaran lampau mahasiswa agar setara dengan SKS, sesuai SKL.
8	Panduan Microcredential	Memuat desain program pembelajaran singkat/sertifikasi kompetensi tambahan yang mendukung pencapaian SKL.
9	Panduan Pembelajaran Adaptif & Inklusif	Menjamin fleksibilitas (blended learning, e-learning) dan aksesibilitas mahasiswa difabel, selaras dengan SKL.
10	Formulir Rumusan CPL-SKL	Berisi capaian pembelajaran lulusan yang mengacu KKNI & SN Dikti sebagai dasar RPS.
11	Formulir Pemetaan CPL ke Kurikulum	Memastikan keterkaitan CPL-SKL dengan struktur kurikulum dan mata kuliah.
12	Formulir Penyusunan & Persetujuan RPS	RPS sebagai turunan langsung dari CPL-SKL, disahkan dan terdokumentasi.
13	Formulir Rekapitulasi Nilai & Bukti Asesmen	Mendokumentasikan pencapaian CPL mahasiswa sebagai bukti ketercapaian SKL.
14	Formulir Umpan Balik Mahasiswa	Menjadi dasar evaluasi PPEPP untuk perbaikan mutu pembelajaran & ketercapaian SKL.

8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. BAN-PT – Instrumen Akreditasi PT (IAPS 4.0: LED & LKPS).
4. LAMPTKes– Instrumen Akreditasi Program Studi .

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIKES NAULI HUSADA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

1. Visi, Misi

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rationale

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab dinamika pendidikan tinggi yang semakin kompleks akibat perkembangan IPTEK, globalisasi, digitalisasi, serta tuntutan industri sehingga diperlukan sistem penilaian yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Standar ini menjamin mutu dan akuntabilitas dengan menegaskan pentingnya penilaian yang adil, objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Penilaian berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta dilaksanakan secara formatif untuk perbaikan proses dan sumatif untuk mengukur pencapaian akhir. Selain itu, standar penilaian juga mengakomodasi rekognisi pembelajaran lampau (RPL) agar capaian belajar nontradisional tetap diakui. Dengan demikian, standar penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, yang memperkuat monitoring, evaluasi, akreditasi, serta peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

3. Pernyataan Isi Standar

No	Rujukan	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran
1	SN Dikti & Permen 39/2025	Penilaian hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan dengan prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan edukatif.
2	Permen 39/2025 (Standar Proses & Penilaian)	Penilaian harus berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
3	Permen 39/2025 (Kebijakan RPL & Fleksibilitas Belajar)	Penilaian mencakup pengakuan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pembelajaran berbasis pengalaman, serta micro-credential sebagai bagian integral capaian pembelajaran.
4	BAN-PT IAPS 4.0	Penilaian pembelajaran harus mendukung asesmen autentik yang sesuai dengan profil lulusan, menggunakan metode yang beragam (tes, portofolio, proyek, observasi), serta mendokumentasikan bukti capaian.
5	Instrumen LAM-PTKes	Standar penilaian wajib menjamin keterkaitan antara metode asesmen dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome Based Education (OBE), dengan pelaksanaan umpan balik akademik untuk perbaikan berkelanjutan.
6	SPMI Perguruan Tinggi	Penilaian pembelajaran menjadi bagian dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk menjamin mutu internal dan mendukung akreditasi eksternal.

4. Strategi Pencapaian

Untuk menjamin ketercapaian Standar Proses Pembelajaran, setiap program studi di lingkungan STIKes Nauli Husada melaksanakan strategi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan

- a. Perumusan Kurikulum dan RPS berbasis CPL
 - 1) Menyusun kurikulum sesuai SN Dikti dan CPL (Outcome Based Education/OBE) yang diturunkan ke dalam RPS setiap mata kuliah.
 - 2) Melibatkan pemangku kepentingan (alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, industri) dalam proses perumusan.
- b. Pengembangan Metode dan Model Pembelajaran
 - 1) Mengimplementasikan model pembelajaran aktif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*).
 - 2) Mengintegrasikan teknologi digital, e-learning, hybrid, dan *micro-credential* untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran.
- c. Penjaminan Kompetensi Dosen
 - 1) Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan pedagogi, teknologi pembelajaran, asesmen autentik, dan pengembangan konten berbasis riset.
 - 2) Mendorong praktik *continuous professional development* (CPD).
- d. Pelaksanaan Pembelajaran yang Sistematis
 - 1) Menetapkan jadwal, beban belajar, dan aktivitas pembelajaran sesuai SN Dikti.
 - 2) Memastikan ketercapaian CPL melalui integrasi antara kuliah, praktikum, proyek, magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- e. Penilaian Pembelajaran
 - 1) Menerapkan asesmen autentik, transparan, objektif, dan berbasis rubrik.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

- 2) Melaksanakan penilaian formatif dan sumatif untuk menjamin ketercapaian hasil belajar mahasiswa.
- 3) Mengakomodasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- f. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Melakukan monitoring rutin pelaksanaan pembelajaran melalui evaluasi dosen, survei mahasiswa, serta audit internal akademik.
 - 2) Menyusun laporan evaluasi pembelajaran secara periodik sebagai dasar pengendalian mutu.
- g. Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
 - 1) Penetapan: Merumuskan standar dan prosedur pembelajaran.
 - 2) Pelaksanaan: Mengimplementasikan sesuai standar.
 - 3) Evaluasi: Mengukur ketercapaian melalui instrumen evaluasi.
 - 4) Pengendalian: Mengoreksi deviasi pelaksanaan dari standar.
 - 5) Peningkatan: Menyempurnakan proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.
- h. Peningkatan Berkelanjutan
 - 1) Mengintegrasikan hasil tracer study, umpan balik pengguna lulusan, dan rekomendasi akreditasi ke dalam perbaikan proses pembelajaran.
 - 2) Memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi program studi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator Utama	Subjek Pelaksana
1	Perencanaan RPS berbasis CPL	Dosen Pengampu, Koordinator Program Studi, Tim Kurikulum
2	Pengakuan RPL	Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Pimpinan, Senat Akademik
3	Asesmen Autentik	Dosen Pengampu, Tim Penilai, Program Studi
4	Transparansi & Akuntabilitas	Dosen, Program Studi, LPMI,
5	Teknologi Penilaian	Dosen, Pusat Teknologi Informasi, Program Studi
6	Umpan Balik Akademik	Dosen, Mahasiswa, Program Studi
7	Monitoring & Evaluasi PPEPP	LPM, Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu
8	Perbaikan Berkelanjutan hasil evaluasi	Program Studi, LPMI, Ketua STIKes
9	Inklusi & Aksesibilitas Penilaian	Dosen, Program Studi, Unit Layanan Disabilitas (jika ada), LPM

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator Utama	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029
1	Perencanaan RPS berbasis CPL	60% RPS sudah berbasis CPL	80% RPS berbasis CPL dengan rubrik asesmen	100% RPS berbasis CPL terstandar	Evaluasi efektivitas RPS berbasis CPL	Pemutakhiran RPS secara berkelanjutan berbasis tracer study & kebutuhan industri
2	Pengakuan RPL	Skema RPL dirancang & disahkan	Implementasi awal RPL di 1–2 prodi	Implementasi RPL di 75% prodi	Implementasi RPL di seluruh prodi	Pemantapan RPL dengan sistem digital terintegrasi & monitoring mutu
3	Asesmen Autentik	70% mata kuliah gunakan asesmen autentik	80% mata kuliah gunakan asesmen autentik	90% mata kuliah gunakan asesmen autentik	100% mata kuliah gunakan asesmen autentik	Asesmen autentik dioptimalkan dengan standar lintas prodi
4	Transparansi & Akuntabilitas	Rubrik penilaian tersedia di 75% mata kuliah	Rubrik di 80% mata kuliah, hasil penilaian terdokumentasi	Rubrik di 100% mata kuliah, sistem keberatan tersedia	Audit internal penilaian rutin berjalan	Sistem transparansi & akuntabilitas berbasis digital sepenuhnya
5	Teknologi Penilaian	50% penilaian berbasis WEB (SIKAD)	60% penilaian berbasis LMS	80% penilaian berbasis LMS dengan integrasi SIM Akademik	100% penilaian berbasis LMS	Sistem e-assessment adaptif & analitik pembelajaran diterapkan
6	Umpan Balik Akademik	50% dosen memberi umpan balik akademik	70% dosen memberi umpan balik sistematis	90% dosen memberi umpan balik dengan rubrik digital	100% dosen memberi umpan balik konstruktif	Sistem umpan balik otomatis & analisis learning analytics diterapkan
7	Monitoring & Evaluasi PPEPP	Siklus PPEPP mulai dilaksanakan di 50% prodi	PPEPP dilaksanakan di 75% prodi	PPEPP dilaksanakan di seluruh prodi	Hasil PPEPP dimanfaatkan untuk perbaikan kurikulum	PPEPP terintegrasi dengan SPMI & akreditasi eksternal
8	Perbaikan Berkelanjutan hasil evaluasi	Perbaikan ad-hoc berdasarkan evaluasi	Perbaikan sistematis tiap semester	Perbaikan kurikulum & asesmen tiap tahun akademik	Perbaikan berbasis data tracer study & feedback pengguna	Perbaikan berkelanjutan dengan benchmarking nasional & internasional
9	Inklusi & Aksesibilitas Penilaian	Panduan aksesibilitas disusun	50% mata kuliah menerapkan inklusi & aksesibilitas	75% mata kuliah menerapkan inklusi & aksesibilitas	100% mata kuliah menerapkan inklusi & aksesibilitas	Sistem inklusi & aksesibilitas digitalisasi penuh, sesuai standar internasional

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

7. Dokumen Terkait

No	Nama Dokumen (SPMI)	Deskripsi isi / point utama
1	Salinan & Ringkasan Permen 39/2025 (Kebijakan Penjaminan Mutu)	Naskah lengkap peraturan dan ringkasan pasal-pasal yang mengatur standar proses & penilaian (prinsip validitas, reliabilitas, transparansi, akuntabilitas, RPL, micro-credential dan orientasi pada CPL). Dokumen ini jadi dasar kebijakan internal SPMI.
2	Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagian Penilaian/ Proses	Uraian standar nasional terkait output dan proses pembelajaran, indikator minimal CPL, dan kriteria penilaian yang menjadi acuan penyusunan standar lokal.
3	Kebijakan & Prosedur Penilaian Pembelajaran (SPMI)	Kebijakan ringkas (visi, prinsip, ruang lingkup) dan SOP yang mengatur perencanaan penilaian, pelaksanaan (formatif/sumatif), dokumentasi, banding/keberatan, keamanan nilai dan arsip.
4	Panduan Penyusunan RPS Berbasis CPL (template & contoh)	Template RPS yang memuat CPL, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, asesmen (indikator penilaian, bobot, rubrik), serta hubungan RPS, CPL dan kurikulum.
5	Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) & Prosedur Pengakuan	Kebijakan, alur, instrumen asesmen RPL (portofolio, wawancara, uji kompetensi), kriteria pengakuan SKS, bukti penetapan hasil RPL, dan pengintegrasian ke transkrip.
6	Rubrik Penilaian & Instrumen Asesmen (bank rubrik)	Kumpulan rubrik penilaian terstandar untuk berbagai tipe asesmen (tes tertulis, proyek, portofolio, praktik, observasi), termasuk pedoman penilaiannya. Rubrik ini menjamin objektivitas & transparansi.
7	Panduan Asesmen Autentik & Portofolio	Panduan teknis merancang asesmen autentik (project-based, magang, laboratorium/praktikum), standar keluaran bukti, dan contoh rubrik portofolio.
8	SOP Teknologi Penilaian / e-assessment (LMS, e-exam)	Standar pengelolaan penilaian digital: konfigurasi LMS, ketentuan keamanan ujian, integrasi SIM akademik, backup, dan kebijakan data/privasi.
9	Formulir & Template Pelaporan Nilai (integrasi SIM)	Format rekap nilai, transkrip internal, notifikasi hasil, dan template pelaporan nilai
10	Panduan Umpan Balik Akademik (dosen, mahasiswa)	Standar jenis umpan balik, waktu pemberian, cara dokumentasi, dan indikator kualitas umpan balik (konstruktif, tepat waktu).
11	Prosedur Monitoring & Evaluasi PPEPP (akademik)	Alur PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) untuk penilaian: jadwal audit, indikator, pelaporan temuan dan rekomendasi perbaikan.
12	Laporan Evaluasi Diri (LED) dan LKPS (format untuk akreditasi)	Panduan dan template LED/LKPS yang memuat bukti kualitatif & kuantitatif pelaksanaan penilaian (contoh: % RPS CPL, % mata kuliah dengan rubrik, data RPL).
13	Panduan & Matriks Penilaian untuk masing-masing LAM	Dokumen suplemen/matriks spesifik LAM-PTKes yang menjelaskan indikator, bukti, dan bobot penilaian untuk kriteria yang relevan dengan penilaian pembelajaran.
14	Panduan Inklusi & Aksesibilitas Penilaian	Standar akomodasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, ketentuan penyesuaian instrumen, dan prosedur permintaan akomodasi.
15	Kebijakan Penanganan Keberatan Nilai & Mekanisme Banding	Alur banding nilai, komposisi penguji independen, batas waktu, dan rekaman hasil banding.

8. Referensi

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	003-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-7

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. BAN-PT – Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0: LED & LKPS).
4. Instrumen Akreditasi LAM-PTKes

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	004-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-5

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN STIKES NAULI HUSADA
--



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA		No/Kode	:	004-1/STD-01/SPMI/2025
	STANDAR PENDIDIKAN		Tanggal	:	22 September 2025
			Revisi	:	4
			Halaman	:	1-5

1. Visi, Misi STIKes Nauli Husada

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rationale

Rasional standar pengelolaan pendidikan dalam ketentuan Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu melalui tata kelola yang sistematis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Standar ini menegaskan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang efektif dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dengan adanya standar pengelolaan, pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dapat dipertanggungjawabkan, kesetaraan layanan pendidikan dapat dijamin, serta satuan pendidikan mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat sehingga proses pendidikan tetap relevan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	004-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-5

3. Pernyataan Isi Standar

No	Rujukan	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pendidikan
1	SN Dikti (Pengelolaan); Permen 39/2025 (Perencanaan); BAN-PT IAPS 4.0 (K1, K7); LAM (Tata pamong, strategi)	Perguruan tinggi menyusun perencanaan strategis (Renstra, Renop, RKAT) berbasis visi, misi, dan CPL dengan prinsip relevansi, keberlanjutan, serta mutu terukur.
2	SN Dikti (Tata pamong); Permen 39/2025 (Organisasi); BAN-PT (K2); LAM (Tata pamong)	Struktur organisasi ditetapkan secara legal, transparan, efektif, dan akuntabel guna menjamin tridharma dan tata kelola yang kredibel.
3	SN Dikti (SDM); Permen 39/2025 (Tenaga pendidik & kependidikan); BAN-PT (K4); LAM (Kualifikasi dosen & karier)	SDM dikelola melalui rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan penghargaan profesional untuk menjamin mutu akademik.
4	SN Dikti (Sarpras); Permen 39/2025 (Sarpras); BAN-PT (K6); LAM (Ketersediaan & aksesibilitas)	Sarana dan prasarana dikelola sesuai standar minimal untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian secara berkelanjutan.
5	SN Dikti (Keuangan); Permen 39/2025 (Akuntabilitas keuangan); BAN-PT (K7); LAM (Pembiayaan)	Keuangan dikelola secara transparan, akuntabel, berbasis kinerja, serta diaudit internal-eksternal untuk mendukung tridharma dan tujuan strategis.
6	SN Dikti (Isi & Proses); Permen 39/2025 (Kurikulum & pembelajaran); BAN-PT (K3, K7); LAM (OBE, asesmen CPL)	Kurikulum dan pembelajaran dikelola berbasis OBE dengan monitoring, evaluasi, dan penjaminan ketercapaian CPL secara berkelanjutan.
7	SN Dikti (Sistem Informasi); Permen 39/2025 (SIM); BAN-PT (K6); LAM (Sistem mutu & akademik)	Sistem informasi manajemen terintegrasi dikelola untuk layanan akademik, administrasi, keuangan, serta keterbukaan informasi.
8	SN Dikti (PPEPP); Permen 39/2025 (Penjaminan mutu); BAN-PT (K9); LAM (Sistem mutu internal)	Penjaminan mutu dilaksanakan melalui siklus PPEPP secara terdokumentasi, konsisten, dan berkelanjutan.
9	SN Dikti (Akuntabilitas publik); Permen 39/2025 (Pelaporan); BAN-PT (K8); LAM (Pelaporan kinerja)	Perguruan tinggi menyusun laporan kinerja periodik dan menyampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab sosial.

4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian dalam standar pengelolaan pendidikan dilaksanakan melalui perencanaan strategis yang terintegrasi berbasis visi, misi, dan capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Tata pamong dan kepemimpinan diperkuat melalui struktur organisasi yang legal, transparan, dan akuntabel, serta kepemimpinan akademik yang visioner dan partisipatif. Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan rekrutmen berbasis merit, pengembangan kompetensi, dan sistem penghargaan yang adil, sementara sarana prasarana dioptimalkan sesuai standar layanan minimal dengan dukungan teknologi pembelajaran. Keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel melalui anggaran berbasis kinerja dan audit berkala. Kurikulum dan proses pembelajaran dikelola berbasis Outcome Based Education (OBE) dengan monitoring berkelanjutan, didukung sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk layanan akademik, administrasi, dan mutu. Implementasi siklus PPEPP dilakukan secara konsisten untuk menjamin peningkatan mutu berkelanjutan, sedangkan akuntabilitas publik diwujudkan melalui pelaporan kinerja dan tanggung jawab sosial yang terbuka kepada masyarakat. Dengan

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	004-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-5

strategi yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan ini, standar pengelolaan pendidikan dapat berjalan ideal sesuai prinsip efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan mutu.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh pelaksana di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

Indikator Utama	Subjek Pelaksana
Perencanaan Strategis (Renstra, Renop, RKAT)	Ketua STIKes , Senat STIKes , Ketua Program Studi
Tata Pamong & Struktur Organisasi	Ketua STIKes , Wakil Ketua 1 , Senat, Ketua Program Studi, Biro Akademik, Biro SDM dan Keuangan
Kepemimpinan Akademik	Ketua STIKes , Ketua Program Studi, Biro Akademik
Pengelolaan SDM (Rekrutmen, Pembinaan, Pengembangan Karier)	Ketua STIKes , Ketua Program Studi, Biro Sumber Daya
Pengelolaan Sarana & Prasarana	Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Kepala Biro Sumber Daya Dekan, Ketua Program Studi
Pengelolaan Keuangan	Ketua STIKes , Wakil Ketua 2, Bidang Keuangan, Biro Sumber Daya
Pengelolaan Kurikulum & Proses Pembelajaran (OBE, CPL, RPS)	Senat Akademik, Ketua STIKes, Ketua Program Studi, Gugus Kendali Mutu, Dosen
Sistem Informasi & Data Akademik	Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Biro Akademik, Ketua Program Studi
Monitoring & Evaluasi PPEPP	LPMI(Lembaga Penjaminan Mutu Internal), Gugus Mutu Kendali Mutu Prodi, Auditor Internal, Pimpinan STIKes
Pelaporan & Akuntabilitas Publik	Ketua STIKes , Wakil Ketua 1 , LPMI, Ketua Program Studi, Unit Humas/Publikasi

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	004-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-5

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029
1	Perencanaan Strategis (Renstra, Renop, RKAT)	Renstra 2025-2029 disahkan	80% RKAT tahunan sesuai Renstra	100% RKAT sinkron, berbasis kinerja	Implementasi berbasis IKU $\geq 80\%$	Implementasi penuh dengan Monev tahunan
2	Tata Pamong & Struktur Organisasi	Struktur baru ditetapkan	70% unit menjalankan tupoksi	$\geq 90\%$ unit efektif, ada evaluasi	95% unit efektif, audit internal	$\geq 95\%$ unit efektif, audit tahunan
3	Kepemimpinan Akademik	Pola kepemimpinan bervariasi	60% pimpinan ikuti pelatihan	80% pimpinan terlatih	$\geq 90\%$ pimpinan terlatih & dievaluasi	100% kepemimpinan berbasis mutu
4	Pengelolaan SDM (Persentase dosen S3, sertifikasi, kepuasan SDM)	0% S3, 30% sertifikasi, kepuasan SDM 70%	35% S3, 60% sertifikasi, kepuasan 75%	40% S3, 70% sertifikasi, kepuasan 80%	45% S3, 80% sertifikasi, kepuasan $\geq 82\%$	50% S3, 90% sertifikasi, kepuasan $\geq 85\%$
5	Pengelolaan Sarana & Prasarana	Terpenuhi 70% standar	75% standar	85% sesuai SN Dikti & LAM	90% sarpras modern	95% sarpras digital & smart campus
6	Pengelolaan Keuangan (Akuntabilitas & transparansi laporan)	Audit internal	Audit internal + review SPI	Audit eksternal $\geq 85\%$ kepatuhan	Audit eksternal $\geq 90\%$ kepatuhan	Audit eksternal opini WTP
7	Pengelolaan Kurikulum & Proses Pembelajaran (OBE, CPL, RPS)	50% prodi berbasis OBE	70% prodi berbasis OBE	80% prodi OBE & CPL, RPS standar	90% prodi integrasi LMS	100% prodi OBE, CPL, RPS digital
8	Sistem Informasi & Data Akademik (Layanan akademik digital)	60% layanan digital	70% layanan digital	80% integrasi sistem	90% digital terintegrasi	100% smart campus
9	Monitoring & Evaluasi PPEPP (Kepatuhan siklus SPMI)	70% standar PPEPP	80% standar PPEPP	90% standar PPEPP dan audit internal	95% PPEPP berulang	100% PPEPP berbasis evidence
10	Pelaporan & Akuntabilitas Publik (Publikasi laporan kinerja)	Laporan internal tersedia	Ringkasan laporan dipublikasikan	Laporan tahunan online	Laporan terverifikasi eksternal	Laporan kinerja diakses publik penuh

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	004-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-5

7. Dokumen Terkait

No	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Renstra, Renop, RKAT, IKU	Menjadi pedoman arah pembangunan PT jangka panjang, operasional tahunan, dan indikator kinerja.
2	Statuta PT, Organisasi & Tata Kerja (OTK), SK Struktur Organisasi	Menjamin tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3	SK Pengangkatan Pimpinan, Pedoman Kepemimpinan Akademik	Menjadi acuan pola kepemimpinan visioner dan berbasis mutu akademik.
4	Dokumen Rekrutmen & Seleksi, Pedoman Pengembangan SDM, SKP Dosen & Tendik, Data SDM (SISTER, PDDikti)	Mengatur rekrutmen, pembinaan, penilaian kinerja, dan pengembangan karier SDM.
5	Masterplan Sarpras, Inventaris Aset, Pedoman Pengelolaan Sarpras, Rencana Pengembangan TIK	Menjamin sarpras fisik & digital sesuai standar mutu dan kebutuhan pembelajaran.
6	RKAT, Laporan Keuangan, Laporan Audit Internal/Eksternal, SOP Keuangan	Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan.
7	Dokumen Kurikulum OBE, CPL, RPS, Buku Pedoman Akademik, Pedoman Asesmen	Menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis CPL/OBE.
8	Kebijakan & SOP SIAKAD, Laporan Data PDDikti, Dokumen Integrasi Sistem (e-learning, e-library)	Menjamin layanan akademik berbasis data dan digitalisasi kampus.
9	Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir Monev, Laporan AMI, Laporan Tindak Lanjut	Mendukung siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
10	Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), Laporan BAN-PT/LAMPT-Kes, Laporan Publikasi Website	Menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. BAN-PT – Instrumen Akreditasi PT (IAPS 4.0: LED & LKPS).
4. LAM-PTKes – Instrumen Akreditasi Program Studi.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	005-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
STIKES NAULI HUSADA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	005-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

1. Visi, Misi STIKes Nauli Husada

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rasional

Standar Isi Pembelajaran menjadi acuan utama dalam menentukan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Penyusunan standar ini didasarkan pada regulasi turunan Standar Nasional Pendidikan, yang mengamanatkan keselarasan antara materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Dengan demikian, Standar Isi bukan hanya dimaksudkan untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan nyata kehidupan peserta didik. Selain itu, Standar Isi Pembelajaran dirancang dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, keberagaman potensi lokal, sosial budaya, serta perkembangan global, sehingga materi pembelajaran dapat kontekstual sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Rasional ini menekankan pentingnya fleksibilitas bagi pendidik dalam memilih dan mengembangkan materi, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik serta mendukung pembelajaran mendalam (deep learning). Lebih lanjut, standar isi ini juga mengintegrasikan penguatan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, keimanan, akhlak mulia, literasi, numerasi, serta keterampilan abad 21 yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dengan rasional tersebut, Standar Isi Pembelajaran ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter, adaptif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

3. Pernyataan Isi Standar

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	005-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

No	Rujukan	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pendidikan
1	SN Dikti	Pengelolaan pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara berkelanjutan untuk menjamin mutu tridharma perguruan tinggi.
2	Permen 39 Tahun 2025	Standar pengelolaan pendidikan menekankan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi mutu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3	BAN-PT IAPS 4.0	Pengelolaan pendidikan harus didukung oleh sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good governance.
4	LAM-PTKes	Pengelolaan pendidikan program studi Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, harus memastikan adanya kepemimpinan akademik yang kuat, perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, serta keberlanjutan program untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. menekankan efisiensi pemanfaatan sarana-prasarana, SDM, dan keuangan, serta penyelenggaraan kegiatan akademik yang terstruktur untuk menjamin mutu dan mencakup manajemen inovasi, pengembangan riset dan teknologi, serta sistem informasi akademik yang terintegrasi. mengutamakan kepemimpinan akademik yang demokratis, tata kelola partisipatif, serta keberlanjutan program yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan dan Kesehatan

4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Standar Isi Pembelajaran dilakukan dengan menyelaraskan kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi pembelajaran dirancang secara fleksibel, adaptif, dan kontekstual untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta karakter peserta didik, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, literasi, numerasi, dan kecakapan hidup abad 21. Pelaksanaannya ditunjang oleh kurikulum yang terdokumentasi, mekanisme pembelajaran yang terdiferensiasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian isi dengan profil lulusan. Pada tingkat program studi, strategi ini diwujudkan melalui penguatan praktik pedagogi aktif, integrasi kurikulum berbasis riset, adaptasi terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri, pembaruan isi berbasis teknologi digital, serta pemenuhan standar keselamatan, laboratorium, dan sertifikasi. Selain itu, muatan pembelajaran juga diarahkan untuk memperkuat partisipasi demokratis, tata kelola yang baik, pembangunan masyarakat, dan etika profesional. Dengan strategi tersebut, standar isi pembelajaran tidak hanya memastikan ketercapaian kompetensi, tetapi juga menghasilkan lulusan yang relevan, adaptif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	005-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh pelaksana di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator Utama	Subjek Pelaksana
1	Penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Senat Akademik, UPPS, Prodi, Tim Pengembang Kurikulum
2	Penetapan ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif	Ka Prodi, Tim Kurikulum, Dosen Koordinator Mata Kuliah
3	Integrasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, literasi, numerasi, dan kecakapan hidup abad 21 dalam isi pembelajaran	Dosen, Tim Kurikulum, Unit Penjaminan Mutu
4	Penyesuaian isi pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	Dosen, Pusat Studi/Inovasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
5	Dokumentasi kurikulum dan RPS yang sesuai standar mutu	Prodi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI, Biro Akademik
6	Implementasi pembelajaran terdiferensiasi sesuai kebutuhan mahasiswa	Dosen, Prodi, Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan
7	Evaluasi kesesuaian isi pembelajaran dengan profil lulusan	KaProdi, LPMI
8	Penguatan praktik pembelajaran berbasis riset, teknologi, industri, dan masyarakat	Kaprodi, Dosen, Mitra Industri, Mitra Masyarakat
9	Pemenuhan sarana pendukung isi pembelajaran (laboratorium, bengkel, studio, sistem digital)	Pimpinan PT, KaProdi, Unit Sarpras, Ka Laboratorium
10	Pembaruan kurikulum secara berkala melalui mekanisme PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan)	Senat Akademik, KaProdi, LPMI, Tim Pengembang Kurikulum

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	005-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator Utama	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029 (Target)
1	Penyusunan kurikulum berbasis CPL	Draft kurikulum berbasis CPL mulai disusun	Kurikulum berbasis CPL disahkan dan diterapkan di $\geq 50\%$ prodi	Kurikulum berbasis CPL diterapkan di $\geq 75\%$ prodi	Evaluasi dan revisi kurikulum berbasis CPL	Semua prodi (100%) menerapkan kurikulum berbasis CPL
2	Penetapan ruang lingkup & kedalaman materi fleksibel	Pemetaan awal ruang lingkup materi	Penyesuaian materi pada 40% mata kuliah	Penyesuaian materi pada 70% mata kuliah	Penyesuaian materi pada seluruh mata kuliah inti	Penyesuaian materi pada seluruh kurikulum prodi
3	Integrasi nilai kebangsaan, Pancasila, literasi, numerasi, kecakapan abad 21	Nilai mulai diintegrasikan dalam RPS	Integrasi pada $\geq 40\%$ mata kuliah	Integrasi pada $\geq 70\%$ mata kuliah	Integrasi pada seluruh mata kuliah inti	Integrasi penuh pada semua mata kuliah
4	Penyesuaian isi dengan perkembangan IPTEKS dan budaya	Identifikasi perkembangan IPTEKS	Update materi pada $\geq 30\%$ kurikulum	Update materi pada $\geq 60\%$ kurikulum	Update materi pada $\geq 80\%$ kurikulum	Kurikulum sepenuhnya adaptif & responsif terhadap IPTEKS
5	Dokumentasi kurikulum & RPS sesuai standar mutu	Dokumen kurikulum & RPS terkumpul 50%	Dokumen lengkap di $\geq 75\%$ prodi	Dokumen lengkap di semua prodi	Evaluasi & sinkronisasi dokumen	Dokumentasi terstandar, digital & terintegrasi
6	Implementasi pembelajaran terdiferensiasi	Uji coba pada 20% mata kuliah	Penerapan pada $\geq 50\%$ mata kuliah	Penerapan pada $\geq 75\%$ mata kuliah	Penerapan pada seluruh mata kuliah inti	Diferensiasi diterapkan penuh di semua mata kuliah
7	Evaluasi kesesuaian isi dengan profil lulusan	Evaluasi awal pada 30% prodi	Evaluasi pada $\geq 60\%$ prodi	Evaluasi pada seluruh prodi	Tindak lanjut hasil evaluasi	Evaluasi & tindak lanjut berkelanjutan
8	Penguatan praktik berbasis riset, teknologi, industri & masyarakat	20% kurikulum berbasis riset & industri	40% kurikulum berbasis riset & industri	60% kurikulum berbasis riset & industri	80% kurikulum berbasis riset & industri	Semua kurikulum terintegrasi riset, industri & masyarakat
9	Pemenuhan sarana pendukung pembelajaran	Pemetaan kebutuhan sarana	Pengadaan 40% sarana	Pengadaan 70% sarana	Pengadaan 90% sarana	Sarana pembelajaran lengkap, digital, standar mutu terpenuhi
10	Pembaruan kurikulum melalui PPEPP	Sosialisasi mekanisme PPEPP	Evaluasi & revisi sebagian prodi	Evaluasi & revisi semua prodi	Penyempurnaan kurikulum berbasis PPEPP	Kurikulum semua prodi diperbarui reguler sesuai PPEPP

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	005-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

7. Dokumen Terkait

No	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Menjadi landasan pengembangan isi kurikulum agar sesuai arah institusi dan kebutuhan masyarakat.
2	Profil Lulusan	Menjabarkan kompetensi utama, pendukung, dan lainnya yang wajib dimiliki oleh lulusan.
3	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap yang harus dicapai.
4	Kurikulum Program Studi	Memuat struktur mata kuliah, bobot SKS, prasyarat, serta urutan pembelajaran.
5	Peta Kurikulum (Matriks CPL–MK)	Pemetaan hubungan CPL dengan mata kuliah untuk menjamin ketercapaian lulusan.
6	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen rencana detail pembelajaran tiap mata kuliah, termasuk metode dan asesmen.
7	Silabus Mata Kuliah	Uraian singkat materi, capaian, strategi, dan evaluasi pembelajaran.
8	Pedoman Penyusunan Kurikulum	Acuan penyusunan kurikulum berbasis CPL, KKNI, dan standar mutu nasional.
9	Hasil Tracer Study & Survei Pengguna	Umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan untuk penyempurnaan isi pembelajaran.
10	Dokumen Evaluasi Kurikulum (PPEPP)	Bukti adanya siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kurikulum.
11	MoU/MoA dengan Mitra	Dokumen kerja sama dengan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk relevansi isi pembelajaran.
12	Laporan Kegiatan Akademik	Bukti pelaksanaan kurikulum, seperti praktikum, magang, penelitian, dan proyek kolaboratif.
13	Dokumen Integrasi MBKM	Pedoman dan bukti pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
14	Manual & SOP Pengembangan Kurikulum	Panduan teknis dan prosedur pembaruan isi pembelajaran secara berkala.

8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. BAN-PT – Instrumen Akreditasi PT (IAPS 4.0: LED & LKPS).
4. LAM-PTKes – Instrumen Akreditasi Program Studi.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	006-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

STANDAR DOSEN DAN TENDIK STIKES NAULI HUSADA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	006-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

1. Visi, Misi STIKes Nauli Husada

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rasionale

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berperan sebagai bagian integral dari *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* yang berfungsi sebagai kriteria minimal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini menegaskan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen *input* yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. Keberadaan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi akademik memadai, kompeten secara profesional, serta berintegritas secara kepribadian dan sosial, menjadi prasyarat utama untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan serta mutu luaran perguruan tinggi. Rasionalisasi standar ini juga mencerminkan kebutuhan akan relevansi antara kinerja dosen dan tenaga kependidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi pengakuan pengalaman profesional praktisi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, terutama untuk memperkuat pendidikan vokasi dan keterhubungan dengan dunia usaha serta dunia industri. Dengan demikian, standar dosen dan tenaga kependidikan dirancang sebagai instrumen pengelolaan mutu yang bersifat berkelanjutan, mencakup aspek rekrutmen, pembinaan, evaluasi, serta pengembangan karier secara sistematis, sehingga keberlangsungan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terjamin sesuai amanat tridharma dan tuntutan global.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	006-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

3. Pernyataan Isi Standar

No	Rujukan	Pernyataan Isi Standar
1	SN Dikti Pasal 26; Permen 39/2025 Bab IV; BAN-PT IAPS 4.0 LK 3; LAM semua rumpun	Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal magister (S2) untuk program sarjana dan profesi, serta doktor (S3) untuk program pascasarjana, sesuai dengan bidang keilmuan yang diampu.
2	SN Dikti Pasal 28; Permen 39/2025; BAN-PT IAPS 4.0 LK 4; LAM semua rumpun	Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta mampu mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran.
3	Permen 39/2025; SN Dikti; BAN-PT IAPS 4.0 LK 4; LAM semua rumpun	Dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja setara paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS per semester, serta didukung oleh rekognisi kinerja akademik.
4	Permen 39/2025 Bab V; BAN-PT IAPS 4.0 LK 5; LAM semua rumpun	Perguruan tinggi wajib memfasilitasi dosen dalam pengembangan karier, peningkatan kompetensi, penelitian, publikasi ilmiah, sertifikasi pendidik, serta jejaring akademik nasional maupun internasional.
5	SN Dikti Pasal 30; Permen 39/2025 Bab VI; BAN-PT IAPS 4.0 LK 6; LAM semua rumpun	Tenaga kependidikan harus memenuhi standar kualifikasi sesuai bidang tugas (administrasi akademik, laboran, pustakawan, teknisi, operator sistem informasi) dengan jenjang pendidikan dan sertifikasi kompetensi yang relevan.
6	SN Dikti; Permen 39/2025 Lampiran; BAN-PT IAPS 4.0 LK 3; LAM semua rumpun	Perguruan tinggi wajib memastikan rasio dosen mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu, yaitu rata-rata 1:20 untuk sains/teknologi, 1:30 untuk sosial/humaniora, atau sesuai ketentuan akreditasi.
7	SN Dikti; Permen 39/2025 Bab II; BAN-PT IAPS 4.0 LK 7; LAM semua rumpun	Dosen dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi etika akademik, kode etik profesi, integritas, serta berperan aktif dalam tata pamong yang transparan dan akuntabel.
8	Permen 39/2025 Bab VI; BAN-PT IAPS 4.0 LK 6; LAM semua rumpun	Perguruan tinggi harus menjamin ketersediaan jumlah tenaga kependidikan yang proporsional, distribusi sesuai kebutuhan unit kerja, serta sistem pengelolaan berbasis merit dan profesionalitas.
9	Permen 39/2025 Bab VII; BAN-PT IAPS 4.0 LK 5; LAM semua rumpun	Perguruan tinggi wajib menyediakan penghargaan, insentif, jaminan sosial, dan kesejahteraan yang layak bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung motivasi, kinerja, dan loyalitas.

4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di STIKes Nauli Husada dilaksanakan melalui pemenuhan kualifikasi akademik dengan mendorong dosen melanjutkan studi S3 melalui beasiswa pemerintah maupun kerja sama, serta melibatkan dosen praktisi secara selektif. Penguatan kompetensi dosen dilakukan melalui pelatihan pedagogik, penelitian, dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan lokal. Beban kerja tridharma diatur dengan sistem monitoring berbasis teknologi sederhana, sementara pengembangan profesional berkelanjutan didukung melalui seminar, publikasi, dan jejaring akademik. Untuk tenaga kependidikan, STIKes Nauli Husada memfasilitasi pelatihan, sertifikasi, serta rotasi jabatan guna meningkatkan kompetensi dan fleksibilitas. Rasio dosen mahasiswa dijaga dengan menyesuaikan penerimaan mahasiswa baru sesuai kapasitas dosen tetap. Etika dan integritas ditegakkan melalui kode etik dan tata kelola berbasis transparansi. Kesejahteraan dosen dan

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	006-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

tendik diperkuat dengan insentif proporsional, jaminan sosial sederhana, serta penghargaan non finansial untuk menjaga motivasi dan loyalitas.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh pelaksana di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator Utama	Subjek Pelaksana
1	Kualifikasi Akademik Dosen	Ketua STIKes ,Ketua Prodi, Biro Sumber Daya
2	Kompetensi Dosen	Ketua Prodi, Asosiasi Profesi
3	Beban Kerja Dosen (BKD)	LLDIKTI, Ketua STIKes , Ketua Prodi, Biro Sumber Daya
4	Pengembangan Profesional Berkelanjutan	Ketua STIKes , UPM, Biro Sumber Daya
5	Kualifikasi Tenaga Kependidikan	Ketua STIKes , Biro Sumber Daya, Unit Penunjang (Perpustakaan, Laboratorium, IT)
6	Rasio Dosen Mahasiswa	Ketua STIKes , Wakil Ketua 1Bidang Akademik, Ketua Prodi
7	Etika, Integritas, dan Tata Kelola	Ketua STIKes , Senat, Biro Sumber Daya
8	Ketersediaan & Pengelolaan Tendik	Ketua STIKes , Biro Sumber Daya, Kepala Unit Penunjang, Bagian Administrasi
9	Fasilitasi Kesejahteraan & Penghargaan	Ketua STIKes , Biro Sumber Daya, dan Yayasan

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	006-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator Utama	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029 (Target)
1	Kualifikasi Akademik Dosen	100% dosen S2; 0% dosen S3	100% dosen S2; $\geq 10\%$ dosen S3	100% dosen S2; $\geq 15\%$ dosen S3	100% dosen S2; $\geq 20\%$ dosen S3	100% dosen S2; 50% dosen S3
2	Kompetensi Dosen	60% dosen ikut pelatihan pedagogik/kompetensi	70% dosen ikut pelatihan kompetensi	75% dosen sertifikat kompetensi pedagogik/profesional	80% dosen publikasi ilmiah & integrasi penelitian dalam RPS	90% dosen memiliki portofolio kompetensi lengkap
3	Beban Kerja Dosen (BKD)	70% dosen penuhi BKD (12–16 SKS)	75% dosen penuhi BKD	80% dosen penuhi BKD	85% dosen penuhi BKD	$\geq 90\%$ dosen penuhi BKD sesuai aturan
4	Pengembangan Profesional Berkelanjutan	50% dosen ikut seminar/penelitian	60% dosen publikasi ilmiah	70% dosen publikasi/sertifikasi	75% dosen jejaring akademik nasional	$\geq 80\%$ dosen jejaring internasional & sertifikasi profesional
5	Kualifikasi Tenaga Kependidikan	$\geq 50\%$ tendik sesuai kualifikasi minimal	$\geq 60\%$ tendik bersertifikat/pendidikan sesuai	$\geq 70\%$ tendik bersertifikat	$\geq 75\%$ tendik bersertifikat	$\geq 80\%$ tendik sesuai kualifikasi & sertifikat kompetensi
6	Rasio Dosen Mahasiswa	1:12 rata-rata	1: 20 rata-rata	1: 25 rata-rata	1: 30 rata-rata	1:30 (sains/teknologi) dan 1:30 (sosial/humaniora) tercapai
7	Etika, Integritas, & Tata Kelola	Kode etik dosen & tendik disusun	Sosialisasi kode etik $\geq 70\%$ sivitas	80% sivitas jalankan kode etik	85% sivitas jalankan kode etik	$\geq 90\%$ sivitas patuhi kode etik & integritas akademik
8	Ketersediaan & Pengelolaan Tendik	60% unit kerja terpenuhi kebutuhan tendik	70% unit kerja terpenuhi kebutuhan	75% unit kerja terpenuhi kebutuhan	80% unit kerja terpenuhi kebutuhan	$\geq 85\%$ unit kerja terpenuhi kebutuhan berbasis merit system
9	Fasilitasi Kesejahteraan & Penghargaan	Skema insentif dasar tersedia	60% dosen & tendik terima insentif	70% dosen & tendik terima insentif + jaminan sosial sederhana	75% dosen & tendik terima insentif + program penghargaan	$\geq 80\%$ dosen & tendik terfasilitasi insentif, jaminan sosial, & penghargaan

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	006-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

7. Dokumen Terkait

No	Dokumen Terkait	Keterangan
1	SK Pengangkatan Dosen, Ijazah & Transkrip, Data PDDIKTI, Pedoman Rekrutmen Dosen	Menunjukkan legalitas, kualifikasi pendidikan, dan pencatatan dosen sesuai ketentuan SN Dikti dan Permen 39/2025.
2	Sertifikat Pendidik, Sertifikat Pelatihan, SKP Dosen, Portofolio Dosen, Pedoman RPS	Bukti pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dosen, serta keterlibatan dalam pengajaran dan pengabdian.
3	Pedoman BKD, Laporan BKD per Semester, SK Penugasan Dosen, LKD (Laporan Kinerja Dosen)	Dokumen untuk memantau kepatuhan dosen terhadap ketentuan beban kerja tridharma (12–16 SKS) sesuai Permen 39/2025.
4	SK Tugas Belajar, Izin Studi, Laporan Seminar/Workshop, Sertifikat Kompetensi, Laporan Penelitian & Publikasi, MoU/MoA	Bukti fasilitasi perguruan tinggi terhadap pengembangan karier, penelitian, publikasi, dan jejaring akademik dosen.
5	SK Pengangkatan Tendik, Ijazah & Sertifikat Kompetensi, Data Kepegawaian, Pedoman Rekrutmen & Pengembangan Tendik	Menunjukkan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi tenaga kependidikan sesuai bidang tugas (administrasi, laboran, pustakawan, teknisi, operator sistem).
6	Data PDDIKTI, SK Penetapan Daya Tampung, Laporan Evaluasi Akademik, Pedoman PMB	Membuktikan ketercapaian rasio dosen-mahasiswa sesuai standar SN Dikti, BAN-PT, dan LAM (1:20 sains/teknologi; 1:30 sosial-humaniora).
7	Kode Etik Dosen & Tendik, SK Dewan Etik, Pedoman Tata Pamong & Organisasi, Notulen Senat Akademik, Dokumen SPMI	Bukti penerapan nilai integritas, etika profesi, dan tata pamong yang transparan, akuntabel, serta sesuai standar mutu internal.
8	Peta Kebutuhan SDM, SK Struktur Organisasi, SK Penempatan Tendik, Laporan Monitoring & Evaluasi, Sistem Informasi SDM	Dokumen perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi tenaga kependidikan berbasis merit dan profesionalitas.
9	SK Insentif & Tunjangan, Daftar Penerima Insentif, Pedoman Remunerasi, Dokumen BPJS/Jaminan Sosial, Program Reward	Bukti adanya kebijakan dan implementasi kesejahteraan (insentif, jaminan sosial, penghargaan) untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas dosen-tendik.

8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. BAN-PT – Instrumen Akreditasi PT (IAPS 4.0: LED & LKPS).
4. LAM-PTKes – Instrumen Akreditasi Program Studi.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	007-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
STIKES NAULI HUSADA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	007-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

1. Visi, Misi STIKes Nauli Husada

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rasional

Rasional utama dari standar sarana dan prasarana adalah bahwa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif, efisien, aman, dan berdaya guna. Sarana dan prasarana yang sesuai standar mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), meningkatkan kualitas riset, serta memperkuat relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lebih jauh, standar ini mendorong perguruan tinggi untuk adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan global, sehingga penyediaan fasilitas tidak hanya terbatas pada ruang kelas dan laboratorium fisik, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi digital, ruang pembelajaran daring, serta sarana riset berbasis kolaborasi. Di samping itu, aspek aksesibilitas, kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan penting agar seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas, dapat memanfaatkan fasilitas secara setara. Standar sarana dan prasarana juga berperan dalam mendukung daya saing internasional perguruan tinggi melalui penyediaan fasilitas modern yang dapat digunakan untuk kolaborasi riset, pertukaran akademik, dan akreditasi internasional. Dengan demikian, standar ini bukan hanya menjamin ketersediaan fasilitas, melainkan juga mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi, serta optimalisasi sumber daya,

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	007-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

termasuk melalui kerja sama dan berbagi fasilitas antar perguruan tinggi. Rasionalisasi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3. Pernyataan Isi Standar

No	Rujukan	Pernyataan Isi Standar
1	SN Dikti Pasal 35, Permen 39/2025 Bab IV, BAN PT IAPS 4.0 Kriteria 6, Instrumen LAM semua rumpun (Standar Input)	Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, proporsional dengan jumlah mahasiswa, dosen, dan kebutuhan akademik.
2	Permen 39/2025 Pasal 19, SN Dikti, LAM Kriteria Kurikulum & Sumberdaya	Sarana/prasarana disesuaikan dengan karakteristik program studi, bidang ilmu, dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
3	BAN-PT IAPS 4.0 (Kriteria 6 Sumber Daya & Kriteria 7 Sarpras), LAM (butir sarpras & laboratorium)	Fasilitas memenuhi standar mutu nasional dan/atau internasional, mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan inovasi.
4	Permen 39/2025 Pasal 20, SN Dikti, BAN PT IAPS 4.0 Kriteria 2 (Mahasiswa), Instrumen LAM (persyaratan aksesibilitas)	Sarana/prasarana harus aman, nyaman, sehat, ramah lingkungan, serta aksesibel bagi seluruh sivitas akademika termasuk penyandang disabilitas.
5	Permen 39/2025, BANPT IAPS 4.0 Kriteria 6 & 9, LAM semua rumpun (pembelajaran berbasis IT)	Penyediaan sarana digital, sistem informasi akademik, dan infrastruktur teknologi untuk mendukung pembelajaran daring, administrasi, dan riset.
6	Permen 39/2025 Pasal 21, SN Dikti, BAN PT IAPS 4.0 Kriteria 7, Instrumen LAM	Perguruan tinggi wajib mengelola, merawat, dan memperbarui sarana/prasarana secara berkelanjutan untuk menjamin keberfungsian jangka panjang.
7	Permen 39/2025 Pasal 22, SN Dikti, BAN PT IAPS 4.0 (Kriteria Kerja Sama), Instrumen LAM semua rumpun	Sarana/prasarana dapat disediakan secara mandiri maupun melalui kerja sama antarperguruan tinggi, pemerintah, industri, atau lembaga mitra.
8	Permen 39/2025 Pasal 9, SN Dikti, BAN PT IAPS 4.0 Kriteria 9, LAM (sistem penjaminan mutu)	Perguruan tinggi wajib melakukan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) sarana dan prasarana untuk menjamin mutu.

4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana di STIKes Nauli Husada dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Pada tahap awal, STIKes Nauli Husada melakukan audit kebutuhan berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen, serta karakteristik program studi agar pengadaan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan standar akreditasi BAN-PT maupun LAM. Penyediaan fasilitas dilakukan bertahap dengan memastikan ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, dan sarana digital yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk mendukung perkembangan

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	007-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

teknologi, STIKes Nauli Husada juga mengintegrasikan jaringan internet kampus, e-library, dan sistem administrasi akademik digital. Selain itu, STIKes Nauli Husada menetapkan SOP pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan fasilitas, membangun kerja sama dengan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi mitra guna efisiensi dan optimalisasi sarana, serta mengarahkan pendanaan melalui RKAT maupun sumber eksternal seperti hibah, CSR, dan kemitraan industri. Seluruh strategi ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui siklus PPEPP sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengendalikan, memperbaiki, dan meningkatkan standar sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Dengan demikian, STIKes Nauli Husada diharapkan mampu mewujudkan lingkungan akademik yang modern, inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada keberlanjutan.

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh pelaksana di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator Utama	Subjek Pelaksana
1	Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, dan sarana digital sesuai jumlah mahasiswa dan karakteristik program studi	Ketua STIKes , Wakil Ketua STIKes Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Sarana dan Prasarana
2	Integrasi teknologi pembelajaran melalui LMS, e-library, dan sistem informasi akademik berbasis digital	LPMI, Ketua Program Studi
3	Aksesibilitas sarana kampus yang inklusif, aman, sehat, dan ramah disabilitas	Unit Sarana dan Prasarana, LPMI.
4	Pemeliharaan dan keberlanjutan sarana melalui SOP yang terstandar	Unit Sarana dan Prasarana, LPMI, Biro Sumber Daya
5	Efisiensi dan optimalisasi sarana melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, dan perguruan tinggi lain	Ketua STIKes , Wakil Ketua STIKes Bidang Kerja Sama, LPPM, LPMI
6	Penganggaran sarana dan prasarana dalam RKAT serta pemanfaatan sumber eksternal (hibah, CSR, mitra industri)	Ketua STIKes , Wakil Ketua STIKes Bidang Sumber Daya, Biro Sumber Daya, Ketua Prodi
7	Monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana melalui siklus PPEPP	LPM, Senat STIKes, Ketua STIKes , Unit Sarana dan Prasarana

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	007-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator Utama	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029
1	Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, dan sarana digital	80% ketersediaan sesuai kebutuhan prodi	85% terpenuhi	90% terpenuhi	95% terpenuhi	100% terpenuhi dan terstandar BAN-PT/LAM
2	Integrasi teknologi pembelajaran (e-library, sistem akademik digital)	e-library terbatas	koleksi e-library meningkat	LMS terintegrasi seluruh prodi, e-library berkembang	Sistem akademik digital terintegrasi penuh	Pemanfaatan optimal berbasis big data & AI
3	Aksesibilitas kampus (inklusif, aman, ramah disabilitas)	40% fasilitas aksesibel (ramp, toilet khusus)	60% aksesibilitas	75% area kampus inklusif	90% area kampus inklusif & sehat	100% aksesibilitas sesuai standar nasional
4	Pemeliharaan & keberlanjutan sarana (SOP)	SOP pemeliharaan disusun	SOP diterapkan sebagian unit	Pemeliharaan terjadwal di seluruh unit	Evaluasi berkala berjalan	Pemeliharaan berstandar mutu internasional
5	Efisiensi & kerja sama (sharing fasilitas)	2 MoU kerja sama sarpras	5 MoU aktif dengan mitra	8 MoU dengan pemanfaatan nyata	10 MoU lintas sektor (industri & PT lain)	12+ MoU strategis untuk sarpras bersama
6	Penganggaran sarpras (RKAT & eksternal)	70% kebutuhan teranggarkan dalam RKAT	80% teranggarkan + 1 hibah eksternal	90% teranggarkan + 2 hibah/CSR	95% teranggarkan + 3 hibah/CSR	100% teranggarkan + dana eksternal berkelanjutan
7	Monitoring & Evaluasi (PPEPP)	PPEPP disusun di tingkat universitas	PPEPP diterapkan sebagian unit	PPEPP terintegrasi seluruh prodi	PPEPP menghasilkan rekomendasi strategis	PPEPP menjadi budaya mutu berkelanjutan

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	007-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

7. Dokumen Terkait

No	Dokumen Terkait	Keterangan Keterkaitan
1	Statuta Perguruan Tinggi	Menjadi dasar hukum pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2	Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop)	Memuat arah kebijakan pengembangan sarana dan prasarana sesuai visi, misi, dan target jangka menengah-panjang universitas.
3	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Menjadi acuan penganggaran dan alokasi dana sarana dan prasarana baik dari internal maupun eksternal (hibah, CSR, mitra).
4	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	Menjadi rujukan normatif terkait standar minimal sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.
5	Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025	Mengatur standar mutu sarana dan prasarana pendidikan tinggi, termasuk aspek aksesibilitas, keberlanjutan, dan pemanfaatan teknologi.
6	Buku Pedoman SPMI (Manual, Standar, Formulir, Instrumen PPEPP)	Menjadi panduan internal untuk penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sarana dan prasarana.
7	Dokumen BAN-PT IAPS 4.0	Instrumen akreditasi perguruan tinggi yang menilai ketersediaan, mutu, dan keberlanjutan sarana dan prasarana.
8	Instrumen Akreditasi LAM PT-Kes	Digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan program studi sesuai bidang keilmuan.
9	SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Menjamin keberlanjutan, keamanan, dan kelayakan penggunaan sarana secara berstandar.
10	MoU/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Industri, Pemerintah, dan PT lain	Mendukung optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sarana melalui sharing resources dan kerja sama strategis.
11	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sarpras (PPEPP)	Menjadi dokumen bukti pelaksanaan monev standar sarana dan prasarana serta dasar peningkatan berkelanjutan.
12	Dokumen Audit Mutu Internal	Menguatkan pengawasan kualitas sarana dan prasarana melalui audit internal secara periodik.

8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Instrumen Akreditasi BAN-PT IAPS 4.0
4. Instrumen Akreditasi LAM-PTKes

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	008-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN STIKES NAULI HUSADA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		13-09-2025
Pemeriksaan	Herlina.,M.Kes	Wakil Ketua I		20-09-2025
Persetujuan	Della Winda Gultom,SE.,MBA	Ketua Yayasan		21-09-2025
Penetapan	Dra.Meiyati Simatupang,SST.,M.Kes	Ketua STIKes		22-09-2025
Pengendalian	Rumiris Simatupang,SKM.,M.Kes	Ketua LPMI		23-10-2025

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	008-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

1. Visi, Misi

Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Berkarakter Serta Mampu Menghasilkan Produk Aktual Di Daerah Pesisir Yang Berdaya Saing Tingkat Nasional Tahun 2029

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan Dan Kebidanan Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif.
2. Mengembangkan Penelitian Inovatif Dibidang Kesehatan Yang Berkontribusi Bagi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir
3. Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat Pesisir
4. Membangun Kemitraan Strategi Dengan Institusi Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Untuk Memperkuat Kualitas Lulusan Yang Kompeten Dan Profesional
5. Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kerja Yang Berkarakter, Kejujuran, Kepedulian Sosial Selaras Dengan Kehidupan Masyarakat Pesisir.

2. Rationale

Standar Pembiayaan Pendidikan berfungsi memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pengelolaan dana dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi, digunakan secara efisien dan efektif, serta diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan akademik maupun non-akademik. Prinsip keadilan dan inklusivitas juga menjadi dasar penting, sehingga pembiayaan mampu mendukung akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai skema pendanaan. Selain menjamin kebutuhan operasional jangka pendek, pembiayaan juga dirancang untuk keberlanjutan melalui diversifikasi sumber dana, baik dari kontribusi mahasiswa, hibah, kerja sama industri, maupun unit usaha perguruan tinggi. Standar ini sekaligus menjadi pendorong inovasi, khususnya dalam mendukung transformasi digital, penguatan riset, dan pengembangan ekosistem akademik yang berdaya saing, sehingga perguruan tinggi mampu tumbuh secara berkelanjutan.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	008-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

3. Pernyataan Isi Standar

No	Rujukan	Isi Pernyataan Standar Pembiayaan Pendidikan
1	SN Dikti & Permen 39/2025, Standar Pembiayaan	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan pembiayaan yang menjamin kecukupan dana untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan institusi.
2	SN Dikti & Permen 39/2025 Standar Pengelolaan & Pembiayaan BAN-PT IAPS 4.0 LAM Tata Kelola & Pembiayaan	Perencanaan anggaran dilakukan melalui dokumen Renstra, , dan RKAT secara sistematis, transparan, dan akuntabel.
3	SN Dikti & Permen 39/2025 Standar Pembiayaan LAM Sistem Penjaminan Mutu Keuangan	Mekanisme pengelolaan dana dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta diaudit secara internal maupun eksternal.
4	SN Dikti & Permen 39/2025 Standar Pembiayaan (LAM Dimensi Keadilan & Inklusivitas	Perguruan tinggi menjamin akses keadilan dan inklusivitas pembiayaan melalui beasiswa, subsidi silang, dan skema bantuan pendidikan.
5	SN Dikti & Permen 39/2025 Standar Pembiayaan (Sustainability) Sumber Dana LAM Matriks Kinerja Keuangan & Kemitraan	Sumber dana dikembangkan secara berkelanjutan melalui diversifikasi (SPP/UKT, hibah, mitra industri, penelitian, unit usaha).
6	SN Dikti & Permen 39/2025 Standar Pembiayaan LAM Indikator Dukungan Pembiayaan Tridharma	Alokasi dana diprioritaskan untuk peningkatan mutu pembelajaran, riset, pengabdian, serta penguatan digitalisasi dan inovasi.
7	SN Dikti & Permen 39/2025 Standar Pembiayaan LAM Instrumen PPEPP Pembiayaan	Evaluasi, pengendalian, dan perbaikan pembiayaan dilakukan secara berkala dalam siklus PPEPP SPMI.

4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan di STIKes Nauli Husada dilaksanakan melalui perencanaan anggaran yang terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, serta dituangkan secara sistematis dalam dokumen Renstra, , dan RKAT. Setiap unit kerja diwajibkan menyusun rencana kebutuhan anggaran berbasis program prioritas tridharma, yang kemudian diverifikasi dan diselaraskan oleh lembaga pengelola keuangan agar efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin kecukupan dana, STIKes Nauli Husada mengembangkan diversifikasi sumber pembiayaan melalui kontribusi mahasiswa, hibah penelitian, kerja sama industri, CSR, serta penguatan unit usaha kampus. Selain itu, prinsip keadilan dan inklusivitas diwujudkan dengan penyediaan beasiswa, subsidi silang, dan skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan secara periodik melalui audit internal dan eksternal, serta ditindaklanjuti dengan mekanisme PPEPP sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Dengan strategi ini, STIKes berkomitmen menjaga keberlanjutan finansial sekaligus memastikan seluruh dana digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan inovasi dan transformasi digital kampus.

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	008-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

5. Indikator dan Subjek Pelaksana

Setiap indikator disusun dan dilengkapi dengan dokumen rujukan agar dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh pelaksana di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal sebagai berikut.

No	Indikator	Pelaksana
1	Tersedianya kebijakan pembiayaan yang menjamin kecukupan dana untuk tridharma dan pengembangan institusi	Ketua STIKes , Senat, Biro Sumber Daya
2	Perencanaan anggaran melalui Renstra, , dan RKAT yang sistematis, transparan, dan akuntabel	Ketua STIKes , Wakil Ketua STIKes bidang Sumber Daya, Biro Sumber Daya
3	Mekanisme pengelolaan dana yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan diaudit secara internal/eksternal	Biro SUMBER Daya, LPMI
4	Akses keadilan dan inklusivitas pembiayaan melalui beasiswa, subsidi silang, dan bantuan pendidikan	Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan, Yayasan, dan Mitra Eksternal
5	Diversifikasi sumber dana (UKT/SPP, hibah, kerja sama industri, unit usaha kampus) untuk menjamin keberlanjutan	Ketua STIKes , Yayasan, Lembaga Penelitian & Pengabdian, Unit Bisnis Kampus
6	Prioritas alokasi dana untuk peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta penguatan digitalisasi	Ketua STIKes , Wakil Ketua STIKes Bidang Akademik, LPPM,
7	Evaluasi, pengendalian, dan perbaikan pembiayaan dalam siklus PPEPP SPMI	SPMI, Ketua STIKes

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	008-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

6. Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029
1	Kebijakan pembiayaan perguruan tinggi	Draft kebijakan pembiayaan disahkan Ketua STIKes	Kebijakan pembiayaan disosialisasikan ke semua unit	Implementasi awal dalam penyusunan anggaran	Kebijakan ditinjau & diperbaiki berdasar evaluasi	Kebijakan berjalan optimal & menjadi budaya mutu
2	Perencanaan anggaran (Renstra, RKAT)	Tersusun Renstra & dasar, RKAT awal	Penyusunan RKAT berbasis program tridharma	RKAT berbasis kinerja diterapkan di semua unit	RKAT terintegrasi dengan sistem informasi keuangan	Perencanaan anggaran adaptif berbasis evaluasi mutu
3	Mekanisme pengelolaan dana transparan & akuntabel	Mekanisme dasar pengelolaan dana disusun	Audit internal mulai dilaksanakan	Audit eksternal tahunan mulai diterapkan	Pengelolaan berbasis sistem digital keuangan	Sistem keuangan terintegrasi & transparan penuh
4	Akses keadilan & inklusivitas pembiayaan	20% mahasiswa mendapat beasiswa	20% mahasiswa mendapat beasiswa	25% mahasiswa mendapat beasiswa & subsidi	25% mahasiswa terbantu skema beasiswa/CSR	≥25% mahasiswa terfasilitasi bantuan pendidikan
5	Diversifikasi sumber dana	1 sumber dominan: UKT/SPP	Tambahan 1 sumber: hibah riset	Tambahan mitra industri & CSR	Unit usaha kampus mulai menopang keuangan	4–5 sumber dana berkelanjutan aktif mendukung
6	Prioritas alokasi dana tridharma & digitalisasi	60% dana untuk tridharma & layanan dasar	65% dana untuk tridharma & inovasi	70% dana untuk tridharma, riset, PkM	75% dana untuk tridharma & digitalisasi	≥80% dana fokus ke tridharma, riset, inovasi digital
7	Evaluasi & PPEPP pembiayaan	Evaluasi dasar keuangan dilakukan tahunan	PPEPP diterapkan di tingkat institusi	PPEPP diterapkan di semua unit kerja	Hasil evaluasi memengaruhi kebijakan pembiayaan	PPEPP pembiayaan berkelanjutan & menjadi standar mutu

	STIKES NAULI HUSADA	No/Kode	:	008-1/STD-01/SPMI/2025
		Tanggal	:	22 September 2025
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi	:	4
		Halaman	:	1-6

7. Dokumen Terkait

No	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Renstra (Rencana Strategis) Perguruan Tinggi	Dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat arah pengembangan institusi, termasuk strategi pembiayaan.
2	(Rencana Operasional) Tahunan	Rencana tahunan sebagai turunan Renstra yang menguraikan program dan kebutuhan pendanaan setiap unit.
3	RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan)	Dokumen perencanaan anggaran rinci per tahun yang memuat alokasi dana untuk tridharma dan pengembangan institusi.
4	Kebijakan Pembiayaan Perguruan Tinggi	Keputusan resmi pimpinan terkait sistem pembiayaan, prinsip penggunaan dana, serta mekanisme pelaporan.
5	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan tahunan mengenai realisasi penggunaan dana sesuai RKAT, digunakan untuk akuntabilitas dan evaluasi.
6	Laporan Audit Internal & Eksternal	Dokumen hasil pemeriksaan keuangan oleh SPI dan auditor eksternal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
7	Data Beasiswa & Bantuan Pendidikan	Dokumen berisi daftar penerima beasiswa, subsidi, atau bantuan yang menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan inklusivitas.
8	Perjanjian Kerja Sama & MoU Pendanaan	Bukti kerja sama dengan pemerintah, industri, mitra eksternal, atau CSR yang mendukung diversifikasi sumber pembiayaan.
9	Dokumen Unit Usaha Perguruan Tinggi	Laporan pengelolaan dan kontribusi unit usaha kampus sebagai salah satu sumber pendapatan institusi.
10	Laporan PPEPP Pembiayaan	Dokumen evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) terkait efektivitas pembiayaan.

8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Instrumen Akreditasi BAN-PT IAPS 4.0
4. Instrumen Akreditasi LAM-PTKes